



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/1298.1 -Disdikbud/2025

Tentang : IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT **PKBM HARAPAN BARU** KECAMATAN MANCAK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Harapan Baru Banten Nomor: 17/YHBB/P-IJOP/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 beserta lampirannya;
 - Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberikan Izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM HARAPAN BARU**
NPSN : P2970223
Nama Kepala Lembaga : MUHSON S.Pd.
Alamat Lembaga : Kp. Waringin RT.011 RW. 002 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten
- Badan Hukum : Akta Notaris Ani Widayani, SH. Tanggal 21 November 2022 Nomor 4
Status : Perpanjangan
Terakreditasi : B
Tahun Berdiri : 26 Juli 2011

KEDUA

- Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **21 Juli 2025** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2029**.

KETIGA

- Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
- Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Melakukan heregistrasi setiap tahun;
 - Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 21 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006